

**SKRIPSI**  
**PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN LIMBAH CAIR**  
**DI PT SEMEN PADANG**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum*

**Oleh:**

**HANIFAH OKTAVIANI**

**2010112110**

**Program Kekhususan: Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam (PK VIII)**



**Pembimbing :**

**Dr. Syofiarti, S.H., M.H**  
**Gusminarti, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ANDALAS**  
**PADANG**

**2024**

**No.Reg : 13/PK-VIII/II/2024**

## ABSTRAK

Keseimbangan antara kegiatan industri dengan pelestarian lingkungan hidup menjadi tantangan yang kompleks di Indonesia. Terutama dampak dari aktivitas industri itu sendiri, yaitu limbah cair industri khususnya pada PT Semen Padang. Penyebab permasalahan lingkungan berasal dari internal pengelolaan limbah yang tidak maksimal, salah satu faktor yang menyebabkan tercemarnya air sungai di sekitar lingkungan PT Semen Padang adalah terdapat *storage* terbuka yang berisi hasil endapan/sendimen yang apabila hujan maka terjadi penyumbatan pada saluran drainase. Kurangnya perhatian PT Semen Padang terhadap pengelolaan limbah industri yang dihasilkan dan tidak ada tindakan yang tegas dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat terhadap PT Semen Padang yang menjadi faktor tercemarnya air sungai di sekitar kawasan pabrik salah satunya Sungai Batang Idas. Didasari hal tersebut penulis kemudian menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul “Pengawasan Terhadap Pengelolaan Limbah Cair di PT Semen Padang”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, bersifat deskriptif analitis, dengan metode pendekatan yuridis empiris, teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan studi dokumen. Melalui penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa PT Semen Padang dalam melaksanakan pengelolaan limbah cair telah mengikuti peraturan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat proses pengelolaan limbahnya berlandaskan pada Pasal 107 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. Namun, masih ditemukan beberapa kealpaan dalam mengatasi pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan baku mutu air, seperti sempat terjadi penurunan kualitas air sungai yaitu Sungai Batang Idas yang diakibatkan oleh limbah operasional penambangan dan pabrik PT Semen Padang. Hal ini terlihat berdasarkan data RKL-RPL PT Semen Padang dianalisis berdasarkan Permen LH Nomor 5 Tahun 2014 Lampiran XLVII Tentang Baku Mutu Air Limbah terlihat bahwa sungai tersebut dalam keadaan tercemar dengan kadar semua komponen di luar nilai ambang batas. Diperlukan peningkatan pengawasan pengelolaan limbah oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat terhadap PT Semen Padang meskipun menggunakan metode pengawasan tidak langsung dan melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam melaksanakan tugas dan pengambilan keputusannya. Meskipun demikian, KLHK tidak dapat melakukan pengawasan secara langsung karena telah mendelegasikan kewenangannya kepada DLH Provinsi Sumatera Barat dengan fokus pada penegakan peraturan dan evaluasi ketaatan perusahaan terhadap baku mutu lingkungan. Tindaklanjut dari pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat terhadap PT Semen Padang sebaiknya perlu diterapkan dengan menjatuhkan sanksi baik secara administratif maupun non-administratif, karena selama ini DLH Provinsi Sumatera Barat tidak tegas dan tidak transparan dalam menindaklanjuti pengawasan di PT Semen Padang yang hanya berupa penyesuaian dan penguatan regulasi untuk memastikan keberlanjutan langkah-langkah yang diambil.

**Kata kunci :** Pengawasan, Dinas Lingkungan Hidup, Limbah Cair Pabrik Semen